STANDAR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. William Widjaja, S.E., M.M., M.Pd.	Tim Perumus		01-02-2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		01-02-2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		01-02-2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan	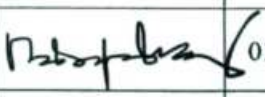	01-02-2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		01-02-2023

MASTER

CONTROLLED

No. Copy :

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

b. Misi

1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

c. Tujuan

1) Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

MASTER

CONTROLLED

No. Copy :

d. Strategi

1) Universitas akan fokus pada integrasi dimensi global ke dalam kurikulum dengan mengembangkan kemitraan internasional dan program pertukaran mahasiswa. Hal ini akan didukung oleh alokasi dana untuk program-program pertukaran, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan standar global, serta biaya kemitraan dengan institusi internasional. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau kemajuan dan efektivitas implementasi kurikulum global, termasuk tingkat partisipasi mahasiswa dalam program-program internasional.
2) Kedua, untuk memastikan pendidikan yang berbasis integritas dan kepedulian sosial, universitas akan menerapkan program pembinaan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum dan juga menyediakan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

	berbagai kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Alokasi sumber daya akan difokuskan pada pelatihan dosen dalam pembinaan karakter, fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan kepribadian mahasiswa, serta program-program komunitas yang mendorong partisipasi mahasiswa dalam pelayanan masyarakat. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan sosial dan dampaknya terhadap pengembangan karakter dan kesadaran sosial. 3) Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, universitas akan mengalokasikan sumber daya untuk pembaruan fasilitas belajar dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Dana akan digunakan untuk renovasi dan pengadaan fasilitas belajar yang memadai, investasi dalam infrastruktur teknologi untuk mendukung pembelajaran *online* dan *offline*, serta pelatihan bagi dosen dalam pemanfaatan teknologi 33 dalam proses pembelajaran. evaluasi akan dilakukan melalui survei kepuasan mahasiswa dan dosen, serta pemantauan terhadap efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 4) Dalam hal penelitian, universitas akan fokus pada pengembangan tim peneliti multidisiplin yang berkolaborasi dalam proyek-proyek penelitian yang relevan dan inovatif. Alokasi dana akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan penelitian, termasuk biaya operasional laboratorium dan perolehan peralatan penelitian. Evaluasi akan dilakukan dengan memantau publikasi hasil penelitian, kolaborasi dengan industri dan pemerintah, serta dampak positif yang dihasilkan oleh penelitian terhadap masyarakat. 5) Dalam hal PkM Universitas Pradita didukung Unit LPPM membuat Peta Jalan (*road map*) skala universitas berdasarkan RPJP (Rencana Pengembangan Jangka Panjang) Kabupaten Tangerang, disesuaikan dengan lokasi Universitas Pradita sehingga kebermanfaatannya jelas, tujuan pembuatan Peta Jalan (*road map*) sebagai pedoman dan arah kegiatan merupakan dana dari Fakultas, Universitas, maupun *stakeholder* terkait, di samping kegiatan perorangan dan kelompok dosen secara mandiri.
2. Rasional Standar Mahasiswa	a. Rasional Eksternal Penetapan standar mahasiswa ini bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti standar pendidikan tinggi nasional sekaligus menunjukkan ciri khas perguruan tinggi. b. Rasional Internal

MASTER

CONTROLLED

No. Copy :

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

	Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi, mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya, maka untuk memastikan bahwa mahasiswa Universitas Pradita bermutu baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan ciri khas masing-masing program studi, maka perlu adanya standar mahasiswa dalam rangka pemenuhan visi dan misi institusi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Mahasiswa	a. Pihak yang merumuskan standar: Tim Perumus b. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Yayasan c. Pihak yang melaksanakan standar: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Koordinator bidang, maupun Kepala Unit Pendukung d. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Koordinator bidang Kemahasiswaan, Tim Auditor Internal e. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Koordinator bidang Kemahasiswaan f. Pihak yang meningkatkan standar: Unit LPM, Rektor, Wakil Rektor, dan Tim Perumus Standar
4. Definisi Istilah	a. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal layanan kemahasiswaan yang mencakup penerimaan, organisasi kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan, dan layanan kemahasiswaan. b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
5. Pernyataan Isi dan Indikator Capaian Standar Mahasiswa	a. Pernyataan Isi Standar 1) Kepala Unit Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) memastikan tersedianya prosedur penerimaan mahasiswa baru dan persyaratan calon mahasiswa baru. 2) Koordinator Bidang Kemahasiswaan memastikan institusi memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). 3) Koordinator Bidang Kemahasiswaan memastikan bahawa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memiliki AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) dan program kerja yang disosialisasikan dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 4) Koordinator Bidang Kemahasiswaan memastikan berjalannya berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa untuk memfasilitasi kegiatan minat dan bakat mahasiswa. 5) Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengelola layanan kemahasiswaan, mencakup: bimbingan akademik, bimbingan konseling, beasiswa, pembinaan *soft skills*, layanan kesehatan, dan bimbingan karir. 6) Koordinator Bidang Kemahasiswaan memastikan prestasi akademik dan non akademik melalui Ketua Program Studi bahwa setiap

MASTER

CONTROLLED

No. Copy :

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

program studi memiliki prestasi akademik dan non akademik masing-masing 1 prestasi setiap tahun.

b. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	2023	2024	2025
Penerimaan Mahasiswa	Institusi memiliki prosedur penerimaan mahasiswa baru	100%	100%	100%
	Institusi memiliki persyaratan calon mahasiswa baru	100%	100%	100%
Organisasi Kemahasiswaan	Institusi memiliki Badan Eksekutif mahasiswa dan himpunan mahasiswa program studi	100%	100%	100%
	BEM dan himpunan mahasiswa program studi memiliki AD/ART dan program kerja yang disosialisasikan dan dievaluasi	100%	100%	100%
Kegiatan Kemahasiswaan	Institusi memfasilitasi kegiatan minat dan bakat mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa	100%	100%	100%
Layanan Mahasiswa	Institusi memiliki layanan bimbingan akademik bagi mahasiswa	100%	100%	100%
	Institusi memiliki layanan bimbingan konseling bagi mahasiswa	100%	100%	100%
	Institusi memiliki kebijakan beasiswa bagi mahasiswa	100%	100%	100%
	Institusi melakukan pembinaan *soft skills* bagi mahasiswa	100%	100%	100%
	Institusi memiliki layanan kesehatan bagi mahasiswa	100%	100%	100%
	Institusi memiliki layanan bimbingan karir	100%	100%	100%
Prestasi Mahasiswa	Prestasi Akademik mahasiswa minimal 1 per tahun per program studi	100%	100%	100%
	Prestasi Non Akademik mahasiswa minimal 1 per tahun per program studi	100%	100%	100%

MASTER

CONTROLLED

No. Copy :

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

6. Strategi Pelaksanaan Standar Mahasiswa	a. Kepala Unit PMB menetapkan prosedur penerimaan mahasiswa baru dan persyaratan calon mahasiswa baru. b. Koordinator bidang Kemahasiswaan mengangkat BEM dan Himpunan Mahasiswa Program Studi serta mendampingi pelaksanaan dan evaluasi program kerja. c. Koordinator bidang Kemahasiswaan memfasilitasi kegiatan minat dan bakat mahasiswa dalam berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa. d. Koordinator bidang Kemahasiswaan mengelola layanan kemahasiswaan, mencakup: bimbingan akademik, bimbingan konseling, beasiswa, pembinaan *soft skills*, layanan kesehatan, dan bimbingan karir. e. Koordinator bidang Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi memfasilitasi pengembangan mahasiswa terkait program yang terstruktur untuk memperoleh prestasi akademik maupun non akademik.
7. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Mahasiswa	a. Manual Penetapan Standar Mahasiswa b. Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa c. Manual Evaluasi Standar Mahasiswa d. Manual Pengendalian Standar Mahasiswa e. Manual Peningkatan Standar Mahasiswa f. Notulen rapat koordinasi dan sosialisasi g. Daftar hadir sosialisasi h. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Mahasiswa i. Laporan hasil pengendalian Standar Mahasiswa j. Laporan hasil peningkatan Standar Mahasiswa
8. Referensi	a. Referensi Eksternal 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. b. Referensi Internal 1) Statuta Universitas Pradita 2) Buku Pedoman Mahasiswa

MASTER

CONTROLLED

No. Copy :

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA